BUPATI ACEH SINGKIL

بسم الله الرحمن الرحيم

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
Nomor : 1 TAHUN 2004

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2004

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arahan dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepekati bersama antara Pemerintahan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 28 bulan Januari tahun 2004 perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2004;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2004 Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembetukan Kabupaten Aceh Singkil;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5.. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara tahun 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaanb dan Pertanggungjawaban Keungan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan PemerintahNomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keungan Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintahan nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keungan Daerah Serta Tata Cara Penyusuna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

M E M U T U S K A N

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Rp.	157.610.329.172.-
2.	Belanja	Rp.	149.177.939.870.-
	Surplus	**Rp.**	**8.432.389.302.-**
3.	Pembiayaan :		
	a. Penerimaan	Rp.	10.000.000.-
	b. Pengeluaran	Rp.	22.588.457.500.-
		Rp.	**22.578.457.500.-**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
5. Lampiran V Daftar Investasi (Pernyertaaan Modal) Daerah

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 4

Sabagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Kabupaten Aceh Singkil menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 januari 2004

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penepatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Singkil
Pada Tanggal 28 Januari 2004

BUPATI ACEH SINGKIL

H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH.MM

Diundangkan di Singkil
Pada Tanggal 16 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

H. RIDWAN HASAN, SH.MM

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2004 No. 1 Seri A